

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Kajian Yuridis Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", Oleh Mahkota Al-Ch Sinaga Npm 20600114 telah diajukan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 26 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lesson Silotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 |
| 3. Pembimbing I | : Lesson Silotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 |
| 4. Pembimbing II | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 5. Penguji I | : Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101 |
| 6. Penguji II | : Dr. Dabera, S.H., M.H
NIDN. 0109088302 |
| 7. Penguji III | : Lesson Silotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 |



Medan, 29 April 2024

Mengesahkan



Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menyelesaikan kasus yang terorganisir, perlu adanya pihak yang bekerja sama dengan penegak hukum. Pada hukum pidana terdapat peluang bagi pelaku kejahatan untuk bekerja sama sebagai saksi dalam mengungkap kejahatan. Pelaku yang dapat bekerja sama bersama polisi atau penegak hukum dapat diberikan pertimbangan keringanan hukuman serta perlindungan saksi. Pihak saksi yang mau bekerjasama dengan penegak hukum dinamakan *justice collaborator*.

Istilah *justice collaborator* sering disalah artikan dengan Saksi pelapor (*whistleblower*). Antara *justice collaborator* dan Saksi pelapor *whistleblower* memiliki status hukum yang berbeda. Karena keduanya hampir mirip, maka sebagai pembeda antara Saksi pelapor (*whistleblower*) dan *justice collaborator* diciptakan sebuah peraturan yang disetujui oleh beberapa lembaga penegak hukum, yaitu Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK, LPSK. Peraturan yang dibuat ditujukan untuk mengatur terkait perlindungan saksi pelapor dan saksi pelaku yang mau bekerjasama dengan penegak hukum.¹

Peran *Justice Collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya (aktor). Dalam hal ini, sekalipun ia terlibat namun ia akan mendapat penanganan khusus bilah bersedia membantu agar membuat terang kasus tersebut, tindakan yang dilakukan *Justice Collaborator* yang

¹ Fadli Razez Sanjani. "Penerapan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". JOM Fakultas Hukum. Vol. No.2. Oktober 2015.

dapat membantu penegang hukum. Seorang *Justice Collaborator* yang membuka terang kasus tersebut merupakan orang yang memiliki keberanian dan mental yang kuat. Sebab, orang tersebut pada dasarnya sudah mengetahui hal-hal buruk yang menimpanya karena laporan tersebut, seperti diancam, diintimidasi, dianiaya, diberhentikan secara tidak terhormat atau bahkan dibunuh. Dalam menegakkan hukum dan keadilan masih dipengaruhi oleh kekuatan dan kekuasaan lain, fungsi penegakan hukum oleh pengadilan belum sepenuhnya mandiri, sehingga tugas utama pengadilan untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian ditengah masyarakat masih jauh dari harapan.² Dengan demikian kehadiran LPSK memiliki peran yang sangat penting dan strategis agar keberanian dan mental yang kuat itu terus berlanjut hingga *Justice Collaborator* memberikan keterangan atau kesaksian dalam penyidikan atau bahkan di persidangan.³ Sehingga LPSK dituntut untuk memenuhi sejumlah hak asasi manusia yang dimiliki seorang *Justice Collaborator*, antara lain hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan kesaksian yang akan dia sampaikan dan hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, dan mendapat penasihat hukum. *Justice Collaborator* sering menjadi korban, bisa jadi karena jabatan, atau mungkin ia takut pada atasannya yang seharusnya

² Rumadan, I. *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. 2017.

³ Supriadi Widodo Eddyono. "Prospek perlindungan *Justice Collaborator* di Indonesia, perbandingannya dengan di Amerika dan Eropa", jurnal perlindungan vol 1 no.1, 2011.

mempertanggung jawabkan hal tersebut, ataupun mereka sudah diancam dengan alasan tertentu, agar tidak menyeret orang yang terlibat di atasnya.⁴

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, LPSK harus diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.

Peristiwa berdarah duren tiga yang melibatkan mantan Kepala Divisi Propam Polri (Ferdy Sambo) sebagai aktor utama. Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menilai, kasus Ferdy Sambo harus diakui merupakan pukulan bagi Polri karena menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Padahal Propam adalah polisinya polisi yang bertugas menegakkan hukum, kode etik dan disiplin bagi anggota Polri, tetapi Ferdy Sambo telah mengkhianati institusi dengan melakukan pembunuhan berencana terhadap bawahannya.

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke 2, Jakarta : Sinar Grafika, 2012

Kedua, Para perwira tinggi dan menengah yang diduga melakukan tindak pidana karena menghalang-halangi atau merintangi proses hukum atau obstruction of justice juga diproses. Direktorat Tindak Pidana Siber Polri juga menetapkan enam polisi lainnya sebagai tersangka *obstruction of justice* di tempat kejadian perkara di rumah Sambo kawasan duren tiga jakarta Selatan. Enam tersangka lainnya tindakan obstruction of justice, yakni Brigadir Jenderal Polisi Hendra Kurniawan, Komisaris Besar Polisi Agus Nurpatricia, AKBP Arif Rahman Arifin, Komisaris Polisi Baiqul Wibowo, Komisaris Polisi Chuk Putranto, dan AKP Irfan Widyanto. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, mengatakan, keenam tersangka itu berperan dalam merusak barang bukti berupa ponsel, cctv, dan tempat kejadian perkara.⁵

Dalam (SEMA) dijelaskan bahwa keberadaan istilah ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu. Salah satu acuan SEMA dalam pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003, Ayat (2), pasal tersebut berbunyi, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini. Ayat (3), pasal tersebut adalah setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama

⁵ <https://investor.id/national/303925/penyelesaian-kasus-ferdy-sambo-diharapkan-bisa-kembalikan-kepercayaan-masyarakat>. Diakses: 4 Desember 2023

substansial dalam penyelidikan atau penuntutan *Justice Collaborator* suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes*) diratifikasi menjadi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional menjadi UU No. 5 Tahun 2009 Tentang *Justice Collaborator* atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.

Konsederan, Pasal 10A, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Pasal 10A

- 1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b) pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c) memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- 3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b) pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- 4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.
- 5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK

memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Menurut Pasal 51 KUHP: ini diatur dua macam alasan penghapus pidana, yaitu perintah jabatan, dalam Pasal 51 ayat (1), dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 ayat (2). Dalam kenyataan, apabila dituduhkan sesuatu, tidak jarang seorang pejabat (pegawai negeri) ataupun seorang militer akan mengemukakan dalih bahwa perbuatan itu dilakukan atas “perintah atasan”. Dengan dalil “perintah atasan” ini yang bersangkutan hendak mengalihkan tanggung jawab kepada atasan.

Dilansir dari beberapa media online, fakta-fakta persidangan antara lain, Jaksa menolak nota pembelaan (*pleidoi*) terdakwa Bharada E dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kebijakan tersebut dianggap mengesampingkan Bharada E yang berstatus sebagai *Justice Collaborator*. Menurut pengacara Bharada E dalam Breaking News Metro TV "Kami melihat bahwa jaksa mengesampingkan terkait Pasal 10A bahwa (Eliezer) harus paling rendah putusannya dari terdakwa lainnya. Beberapa poin yang kami lihat terdapat perbedaan. Namun, nanti akan disampaikan dalam sidang duplik.⁶

Djoko Sarwoko menilai Bharada E bukan pelaku utama dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J. menurutnya Bharada E bertindak berdasarkan perintah atasan dan jabatan. “Dalam kasus ini menurut saya Bharada E bukan pelaku utama”. Djoko mengatakan jika hakim mencermati, sesungguhnya dalam fakta persidangan terungkap secara jelas bahwa posisi Bharada E adalah melaksanakan perintah jabatan.⁷

⁶ <https://www.metrotvnews.com/play/kj2CAw7p-pleidoi-eliezer-ditolak-jaksa-dianggap-mengabaikan-status-justice-collaborator>. Diakses: 4 Desember 2023

⁷ <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/09/eks-hakim-agung-eliezer-bukan-pelaku-utama-hanya-jalankan-perintah-jabatan>. Diakses 4 Desember 2023

Azmi Syahputra, S.H.,M.H. seorang pakar hukum pidana Universitas Trisakti, menyebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) ceroboh dan gagal paham tentang *mens rea* atau niat dan kehendak Bharada E menembak Brigadir J. “Jaksa dalam tuntutan pada Bharada E tidak memperhatikan keseimbangan, menunjukkan kurang teliti dalam menelaah antara *mens rea* pelaku, keadaan dan faktor Bharada E pada saat melakukan dan kontribusi nyata pelaku”. Azmi Syahputra, S.H.,M.H. pun menilai, status *Justice Collaborator* Bharada E tak terlalu dianggap oleh jaksa. Meski selama ini, keterangannya begitu berharga menguak kasus pembunuhan berencana Brigadir J secara terang benderang.⁸

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *justice collaborator* guna menyusun sebuah karya tulis dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan pelaku tindak pidana pembunuhan berencana bila dikaitkan dengan kemampuannya menjadi *Justice Collaborator*?
2. Bagaimana keadilan yang diperoleh *Justice Collaborator* sebagai upaya Pengungkapan Fakta Hukum Tindak Pidana Pembunuhan berencana?

⁸ <https://www.inilah.com/pakar-hukum-pidana-jaksa-ceroboh-dan-gagal-pahami-mens-rea-richard-eliezer>. Diakses: 5 Desember 2023

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama adalah untuk menemukan jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah disimpulkan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui kedudukan pelaku tindak pidana pembunuhan berencana bila dikaitkan dengan kemampuannya menjadi *Justice Collaborator*.
2. Untuk Mengetahui keadilan bagi seorang *Justice Collaborator* Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang penulis kemukakan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum dalam penerapan *Justice Collaborator* Sebagai upaya pengungkapan fakta hukum tindak pidana pembunuhan berencana

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi batu loncatan agar kedepan kasus-kasus yang tertentu dapat dibuka oleh orang yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum (*Justice Collaborator*) dan memberikan masukan atau bahan pertimbangan bagi penegak hukum secara khusus, dalam meningkatkan kinerja dan memberikan

sumbangan bagi para praktisi hukum maupun penyelenggara Negara kedepan dalam penerapan *Justice Collaborator*

c. Manfaat Bagi penulis

Manfaat penulisan skripsi ini bagi penulis adalah sebagai sebagai ilmu yang bermanfaat dan salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum konsentrasi Hukum Bagian Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Saksi dan Pelaku Dalam Tindak Pidana

1. Pengertian Saksi dan Macam-macam Saksi

a. Pengertian Saksi

Tujuan dasar hukum acara pidana adalah untuk berhadapan dengan kebenaran mutlak dan Masyarakat tidak boleh menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Dengan tujuan tersebut KUHAP menjadi wadah untuk memperoleh dan mencari kebenaran demi keadilan.

Usaha untuk mendapatkan titik terang dalam suatu perkara tindak pidana maka diperlukan suatu bukti untuk mendukung bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana adapun bukti yang dimaksud adalah bukti yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan suatu tindak pidana. Untuk bukti yang bersifat langsung diantaranya adalah dengan adanya korban yang jelas-jelas dirugikan baik kerugian jasmani maupun kerugian rohani yang dideritanya, sedangkan adanya saksi yang melihat, mengetahui atau mendengar sendiri telah terjadinya tindak pidana.⁹

Bukti tindak pidana sangat bermanfaat dalam proses penyelesaian perkara pidana di Masyarakat. Jika bukti tindak pidana tidak dikumpulkan pada saat tindak pidana dilakukan, akan sulit bagi penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana tersebut. Jika suatu masalah tidak dapat diselesaikan melalui penegakan hukum, tujuan awal hukum untuk mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat tidak akan

⁹ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*, Bogor: Politea, 2012, Hlm.54

tercapai. Jika ini terjadi, khususnya dalam hukum pidana, kita tidak akan tahu bagaimana sampai pada kebenaran yang sebenarnya.

Menurut Pasal 1 butir 26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Berdasarkan pengertian yang disebutkan oleh pasal (1) butir 26 KUHP di atas ada beberapa kesimpulan dibuat tentang syarat-syarat saksi, termasuk:

- a. Orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri suatu tindak pidana.
- b. Orang yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
- c. Orang yang mengalami sendiri dan atau orang yang langsung menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana.

Berdasarkan pengertian di atas maka kita mendapatkan suatu kejelasan bahwa saksi didalam memberikan kesaksiannya di muka persidangan dapat secara langsung memberikan kesaksiannya pada saat persidangan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Menjadi saksi adalah kewajiban hukum, maka ditinjau secara hukum keterangan saksi merupakan alat pembuktian utama, hal tersebut untuk membuktikan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang disidangkan di dalam suatu persidangan¹⁰.

b. Macam-macam saksi

1. Saksi yang memberatkan (saksi *A Charge*)

¹⁰ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Sumur Bandung, 2011., Hlm. 110.

Saksi ini merupakan saksi yang memberatkan tersangka, dimana keterangannya menguatkan tersangka melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa.¹¹ Jaksa Penuntut Umum biasanya menghadirkan saksi yang memberatkan dalam persidangan dan mencantumkan saksi yang memberatkan di dalam surat dakwaannya. Hal ini dilakukan oleh jaksa sebagai penuntut umum untuk meyakinkan hakim bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana terhadap korban.

2. Saksi yang meringankan (*A de Charge*)

Saksi yang meringankan bagi terdakwa, atau saksi yang tidak menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana, Saksi a de charge atau saksi yang meringankan terdakwa dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan terdakwa waktu pembuktian di pengadilan¹². Pasal 65 KUHP mengatakan: “Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya”.

3. Saksi Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHP, bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Mengenai keterangan ahli ini diatur dalam KUHP pada Pasal 184 ayat (1) butir b dan keterangan ahli ini merupakan alat bukti tersendiri dalam hukum acara pidana. Keterangan ahli di dalam praktek di

¹¹ *Ibid.*, Hlm120

¹² <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-8-jenis-saksi-dalam-hukum-acara-pidana-lt629444af59b56/?page=2>. Diakses 7 Maret 2024

persidangan dapat diberikan secara langsung maksudnya ahli yang bersangkutan secara langsung memberikan keterangan dipersidangan atas permintaan hakim atau jaksa penuntut umum. seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana pada keterangan saksi.¹³

4. Saksi Mahkota

Pengertian dari saksi mahkota menurut KUHP tidak pernah didefenisikan secara langsung, namun secara perspektif empiris bahwa saksi mahkota merupakan saksi yang diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang melakukan pidana secara bersama-sama. Dalam hal saksi mahkota, syaratnya ialah bersedia membongkar komplotan itu, jika terdakwa yang paling ringan kesalahannya dalam komplotan itu tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa mendapat pidana karena perbuatannya juga dipandang sangat serius, maka jaksa dapat berunding dengan dia yang jika dia bersedia membongkar jaringan komplotan itu dia akan dituntut pidana lebih ringan dibanding teman berbuatnya.¹⁴ Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas

¹³ Prisco Jeheskiel Umboh, *fungsi dan manfaat saksi ahli memberikan keterangan dalam proses perkara pidana*, Lex Crimen Vol. II.No. 2. Apr-Jun 2013, Hlm 119-120

¹⁴ Andi Hamza, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Hlm.272

kesalahan yang pernah dilakukan. bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.¹⁵

5. Saksi Berantai

Saksi berantai adalah keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila kejadian tersebut memiliki hubungan dengan peristiwa yang lainnya. Ahli hukum S.M. Amin membedakan saksi berantai menjadi 2 macam yaitu:

- a. Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam suatu perbuatan.
- b. Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam beberapa perbuatan.¹⁶

Berdasarkan penjabaran tersebut, saksi berantai diartikan sebagai keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi memiliki hubungan antara satu dengan lainnya untuk menggambarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu berkaitan dengan perkara yang disidangkan di pengadilan.

6. Saksi korban

Saksi korban adalah saksi yang dimintai keterangannya dalam perkara karena ia menjadi korban langsung dari perkara tersebut atau mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi dalam suatu tindak hukum yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Jadi saksi korban hanya sebagai saksi semata-mata, sama seperti saksi-saksi lainnya. Peran yang lebih besar dari saksi korban hanya dalam delik-delik aduan

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung (No. 1989K/Pid.Sus/1989), Tanggal 6 Agustus 1989

¹⁶ Andi Hamza, *Op.cit.*, Hlm 270

Selanjutnya saksi akan “memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya” (Pasal 76 jo Pasal 160 ayat (3) KUHAP).¹⁷

7. Saksi pelapor

Saksi pelapor adalah Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Namun untuk disebut sebagai saksi pelapor, saksi tersebut setidaknya harus memenuhi dua kriteria mendasar. Kriteria pertama, saksi pelapor menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan kriteria kedua seorang saksi pelapor merupakan orang “dalam” yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi ditempatnya bekerja atau ia berada, karena skandal selalu terorganisir maka seorang saksi pelapor kadang merupakan bagian dari pelaku kejahatan atau kelompok mafia itu sendiri. Saksi pelapor terlibat dalam skandal lalu mengungkapkan kejahatan yang terjadi. Seorang saksi pelapor benar-benar mengetahui dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan karena berada atau bekerja dalam suatu kelompok orang terorganisir yang diduga melakukan kejahatan, di Perusahaan, institusi publik, atau institusi pemerintah. Laporan yang disampaikan oleh saksi pelapor merupakan suatu peristiwa faktual atau benar-benar diketahui sipelapor tersebut, bukan informasi bohong atau fitnah.¹⁸

2. Pengertian Pelaku dan Macam-macam Pelaku Tindak Pidana

¹⁷[https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexetsocietatis/article/view/8228/0#:~:text=Jadi%20saksi%20korban%20hanya%20sebagai,ayat%20\(3\)%20KUHAP](https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexetsocietatis/article/view/8228/0#:~:text=Jadi%20saksi%20korban%20hanya%20sebagai,ayat%20(3)%20KUHAP)). Diakses : 12 Maret 2024

¹⁸<https://web.balikpapan.go.id/whistleblower>. Diakses : 12 Maret 2024

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan dalam kejadian yang bersangkutan, perbuatan yang dilakukan juga dalam konteks sengaja atau tidak sengaja seperti yang dikatakan di dalam undang-undang, namun hasil dari perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁹ Dari pengertian diatas maka pelaku tindak pidana menurut Pasal 55 KUHP dapat dikategorikan ke beberapa macam, yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Ketentuan pasal 47 Sr (Pasal 55 KUHP) pertama-tama menyebutkan siapa yang dikategorikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana secara tuntas (pelaku). Sekalipun seorang pelaku (*pleger*) bukan seorang yang turut serta (*deelnemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa mengapa pelaku perlu disebut secara tegas. Pelaku disamping pihak-pihak yang lainnya sangat turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang diperbuat pelaku, akan pidana bersama-sama dengannya (dan diperlakukan setara) sebagai pelaku (*dader*). Sedangkan dalam hal penyertaan tanggungjawab terhadap perbuatan akan turut ditentukan oleh keterkaitan pelaku penyerta dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Berdasarkan dari hal itu, maka terckup dalam pengertian pelaku (*plager*) adalah (semua) orang yang memenuhi unsur-unsur delik (juga dalam bentuk percobaan atau persiapannya), juga bila

¹⁹Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: UNDIP Perss.1984, Hlm: 37

delik tersebut dilakukan lewat (tangan atau dengan bantuan) orang lain atau bawahan mereka (dalam kaitan delik-delik fungsional).²⁰

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang disuruh melaku

kan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Di dalam advise yang diberikan dalam rangka pembuatan putusan pengadilan dianggap bahwa hal itu merujuk pada perilaku seseorang (pembantu/ suruhan atau bawahan) sekedar sebagai instrument dan karena itu beranjak dari asas umum hukum pidana tidak dapat diperhitungkan kepada seorang (bawahan) melalui siapa majikan melakukan perbuatan terlarang; darimana menjadi jelas mengapa majikan dan bukan pembantu yang dimintakan pertanggung jawaban pidana.²¹

3. Orang yang turut melakukan (*mede pleger*)

Made pleger adalah orang yang dengan sengaja melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama turut serta dalam tindak pidana yang telah disepakati itu. Ada dua hal penting yang membedakan *made pleger* dengan bentuk penyertaan lainnya, yaitu:

- a. Tindak pidana melibatkan dua orang atau lebih
- b. Adanya kerjasama secara fisik yang telah disepakati dan direncanakan dalam melakukan perbuatan pidana.

²⁰ July Esther, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana*, Jilid 2, Medan: Lemkomindo, 2023 Hlm. 121-122

²¹ *Ibid*, Hlm.123

Menurut Van Hamel, tiap-tiap pelaku peserta harus memahami semua unsur-unsur delik yang diuraikan didalam Undang-undang Pidana secara sempurna. Kemudian Lamintang menyimpulkan pendapat Van Hamel dengan menyatakan bahwa *made pleger* itu hanya dapat dianggap ada apabila tindakan tiap-tiap peserta didalam suatu tindak pidana telah menghasilkan suatu *daderschap* secara sempurna.²²

4. Orang yang dengan sengaja membujuk dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*)

Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya. Syarat-syarat menjadi *uitlokker* :

- a. adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- b. ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.
- c. menggunakan salah satu daya upaya seperti pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).
- d. orang yang digerakan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

5. Pelaku Pembantu

Terdapat dua bentuk pembantuan pertama, pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Kedua pembantuan untuk melakukan kejahatan. Artinya pembantuan itu

²² Faisal Riza dan Erwin Asmadi. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press, 2023, Hlm. 106

diberikan sebelum kejahatan itu terjadi, apakah dengan memberikan kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Pembantuan untuk melakukan pelanggaran tidaklah dipidana. Seseorang tidak bisa disebut sebagai pelaku pembantu hanya karena ia mengenal pelaku utamanya, namun pembantu harus tau apa yang ia perbuat dan dengan cara apa membantunya.²³ Menurut pasal 56 KUHP dijelaskan bahwa pelaku yang membantu terjadinya suatu tindak pidana juga dapat dipidana. Pasal 56 KUHP berbunyi:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- 1) mereka yang dengan sengaja memberi batuan pada waktu kejahatan dilakukan ;
- 2) mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

B. Justice Collaborator

1. Pengertian *Justice Collaborator* dan Sejarah *Justice collaborator*

a. Pengertian *Justice Collaborator*

Penggunaan istilah *Justice Collaborator* dalam setiap negara berbeda-beda. Ada yang menggunakan istilah *Cooperative Whistleblowers*, *Participant Whistleblowers*, *Collaborator with Justice* ataupun *Pentiti*. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Indonesia membedakan antara istilah *Whistleblower* dengan *Justice Collaborator*.

Antara *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* sama-sama berperan sebagai orang

²³ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya atma Pustaka, 2016 Hlm. 379

yang memiliki pengetahuan penting dan faktual terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh atau berhubungan dengan organisasinya, namun keduanya merupakan subyek yang berbeda. *Whistleblower* adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, maksudnya mengetahui struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan organisasi tersebut dengan kelompok lain, namun hal tersebut semata-mata ia hanyalah bekerja dalam organisasi tersebut.²⁴ Sementara *Justice Collaborator* tidak hanya mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut, namun juga ikut terlibat di dalam melakukan kejahatan tersebut.

Terdapat beberapa definisi dari *Justice Collaborator* menurut Perundang-undangan di Indonesia :

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di dalam Pasal 1 ayat (2)

Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Justice Collaborator adalah orang yang merupakan salah satu pelaku

²⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-iwhistle-blower-i-dan-ijustice-collaborator-i-lt4fb7bff86349a/>. Diakses : 12 Maret 2024

tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

- c. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02 tahun 2011, Nomor PER-045/A/JA/2011, Nomor 1 tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama.

Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan

b. Sejarah *Justice collaborator*

Secara historis *Justice Collaborator* muncul pertama kali di Amerika Serikat sekitar tahun 1970. Berawal dari adanya seorang mafia di Amerika yang bernama Joseph Valaci, dimana di dalam kelompoknya terdapat sumpah diam (*code of silence*). Namun, ia telah melanggar sumpah tersebut, sebab sumpah itu dianggap sebagai bentuk bukti

kesetiaan kelompok mafia tersebut. Dan atas dasar kemauan pribadinya, pada saat itu Joseph Valaci memberikan kesaksian terkait dengan keberadaan dan kekuasaan kelompok mafia tersebut. Hingga akhirnya *Federal Bureau of Investigation* (FBI) diberikan tugas oleh pemerintah Amerika untuk melindungi Joseph Valanci karena dikhawatirkan akan mendapatkan ancaman dari kelompok mafia tersebut karena telah memberikan informasi rahasia terkait dengan kelompok nya. Atas dasar hal itulah, penerapan *Justice Collaborator* berlaku di Amerika.²⁵ Perkembangan ide munculnya *Justice Collaborator* di Indonesia bersumber dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (3) *Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003 dan telah diratifikasi Indonesia dengan melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*,2003.

Lahirnya konsep penerapan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia juga dilatar belakangi karena faktor para penegak hukum yang cukup kesulitan dalam menemukan adanya saksi kunci untuk membuktikan suatu perkara.

2. Penentuan Status *Justice collabolator*

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (“SEMA No. 4/2011”), pada

²⁵ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 107-108.

angka 9 (a dan b) ditegaskan bahwa pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

3. Resiko Bagi *Justice Collaborator*

Menurut Rocky Marbun bahwa *Justice Collaborator* bukanlah pilihan mudah dan mampu dilakukan oleh setiap orang. Oleh karena itu seseorang yang mau mengungkap kejahatan tertentulah orang yang mampu mengendalikan rasa takut dan berani mengambil resiko sebagai pembocor atau pembongkar rahasia. Dalam prakteknya banyak saksi dan korban tindak pidana rentan terhadap terror dan intimidasi. Tidak sedikit saksi dan korban yang memilih absen dari proses hukum karena jiwanya sangat terancam. Keadaan ini juga berlaku bagi *justice collaborator* karena sebagai berikut:²⁷

1. Resiko Internal
 - a. Para *justice collaborator* akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri
 - b. Jiwa *justice collaborator* akan terancam

²⁶ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice collaborator dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku, 2012, Hlm.19-20

²⁷ *Ibid.* Hlm.15

- c. Para *justice collaborator* akan dihabisi karier dan mata pencahariannya
 - d. Para *Justice collaborator* akan mendapatkan ancaman pemabalasan fisik yang mengancam keselamatan jiwanya.
2. Resiko Eksternal

- a. *justice collaborator* akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelit-belitnya rentetan proses hukum yang yang harus dilewati.
- b. *justice collaborator* akan mendapat resiko hukum yang ditetapkan status hukumnya sebagai tersangka, atau bahkan terdakwa, dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan, dituntut dan di adili, dan divonis hukuman berikut ancaman denda dan ganti rugi beratnya sebagai pelaku lain.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas ketakutan untuk mau bekerjasama dengan aparat hukum untuk mengungkap kejahatan (*justice collaborator*) memang bukan kekhawatiran ataupun ketakutan yang tidak beralasan. Harus di akau keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana bergantung pada ketersediaan dan keberanian seseorang menjadi saksi atau pelopor yang mau mengungkap dan bersaksi terhadap kejahatan yang terjadi. Kedudukan saksi sangat penting dalam sebuah proses peradilan, sebab saksi mempunyai keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan apa yang di alaminya untuk mempermudah pembuktian kesalahan tersangka dan terdakwa.

Menurut Firman Wijaya, *justice collaborator* merupakan bentuk peran serta masyarakat yang tumbuh dari kesadaran membantu aparat hukum mengungkap kejahatan atau tindak pidana yang tidak banyak di ketahui orang. *Justice collaborator* sebenarnya lahir dari kondisi negara yang berangkat dari kesulitan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, menyusut, dan menghukum para pelaku kejahatan terorganisir yang sangat

merugikan kepentingan dan kepentingan umum. Oleh karena itu *justice collaborator* merupakan sarana pembuktian yang ampuh untuk mengungkap dan membongkar kejahatan terorganisir, baik yang berkualifikasi scandal crime maupun serious crime dalam tindak pidana.²⁸ *Justice collaborator* dapat dijadikan alat bantu pembuktian di dalam pengungkapan kejahatan dimensi baru, seperti perbuatan korupsi dengan cara sindikat dan mafia kejahatan internasional yang merugikan perekonomian Negara.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah:

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.²⁹

Dari unsur-unsur pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

²⁸ *Ibid*, Hlm. 16

²⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hlm. 133.

- a. Dengan sengaja Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (*memorie van Toelieting*) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang berpangkal tekad adalah azas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-undang.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan Kesengajaan ada, apabila sipelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.
2. Kesengajaan sebagai kepastian Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.³⁰

Menghilangkan nyawa orang lain Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut:

- a) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
- b) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.

³⁰ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika 2008. Hlm. 22

- c) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
- d) Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana.

Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitik beratkan pada akibat hilangnya nyawa. Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan:

“Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing *metvoorbedacterade* antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya”.³¹

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun”. Menyatakan bahwa pembunuhan itu dimaksudkan oleh pembuat Undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara

³¹ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP bagi Penegak Hukum*, Bogor: Politea, 2012, Hlm.23

demikian, melainkan dengan pasal 338 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja.”³²

Dalam pembunuhan berencana menurut KUHP tidak boleh bertentangan dengan makna Pasal 340 KUHP yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh dan harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut. Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan, artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku, pembunuhan berencana memiliki unsur sebagai berikut:

- a) Unsur Subyektif
 - 1. dengan sengaja
 - 2. dengan rencana terlebih dahulu
- b) Unsur obyektif
 - 1. perbuatan menghilangkan nyawa
 - 2. obyeknya nyawa orang lain.

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang Kembali seluruh unsur dalam pasal 338, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur-unsur pasal 338, maka

³² Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.³³

2. Tenggat Waktu Perencanaan Dengan Terjadinya Pembunuhan Berencana

Tenggat waktu adalah tempo yang diperlukan seseorang untuk mewujudkan perbuatan yang direncanakan. Dalam hal dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu dijumpai tempo/waktu seberapa lama adalah bergantung pada oknumnya yang penting tenggang waktu itu adalah kesempatan untuk berpikir secara tenang, apakah melaksanakan rencananya atau membatalkannya. Perihal tenggang waktu atau tempo ini sudah penulis jabarkan terlebih dahulu yaitu hal yang mutlak harus ada untuk memberikan unsur kedua pasal 340 KUHPidana direncanakan terlebih dahulu.

Pasal 340 KUHPidana tidak menjelaskan batas tenggang waktu melakukan pembunuhan berencana itu. Dapatlah disimpulkan dimana pembuat Undang-undang bertitik tolak pada kesempatan berpikir seseorang itu yang dengan tenang memikirkan agar tujuan (maksud) menghilangkan jiwa orang lain itu. Dan tenggang waktu ini dijumpai adanya niat sampai pada saat pembunuhan terjadi. Direncanakan terlebih dahulu (*voorbédacterate*) ialah antara timbulnya maksud untuk membunuh dan pelaksanaannya itu masih ada tempo sipembuat untuk dengan tenang memikirkan. Misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilaksanakan.³⁴

Mengapa dikatakan bahwa Pasal 340 KUHPidana tentang batas/tenggang waktu diserahkan pada kemampuan berpikir seseorang itu dengan interpretasi/penafsiran ialah

³³ *Ibid.* 2002. *Kejahatan terhadap tubuh & nyawa*: Raja Grafindo Persada. Hlm. 81

³⁴ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Politea, 1999, Hlm. 208

untuk menetapkan suatu keputusan yaitu keputusan melaksanakan rencananya menghilangkan jiwa orang. Jadi dengan demikian selama keputusan menghilangkan jiwa orang lain belum ditetapkan bagi diri si pelaku dijumpai keadaan berpikir yang memungkinkan agar niat dan rencananya tersebut dibatalkan. Tempo ini tidaklah boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu akan tetapi tidak dipergunakan. Dalam jurisprudensi sejauh mana batas/tenggang waktu ini oleh Hoge raad (HR) tanggal 22 maret 1999, W, 8851, ada dikatakan sebagai berikut: “si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan dan akibatnya dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkannya kembali rencananya”. Dari penjelasan-penjelasan diatas, maka tenggang waktu yang dimaksudkan yang diperlukan seseorang itu merencanakan tindakan-tindakan yang akan dilakukannya tidak begitu dipermasalahkan. Hal ini karena didasarkan kepada kemampuan berpikir seseorang itu. Seperti jurisprudensi di atas rencana yang telah dibentuknya itu masih harus dipikirkan kembali apakah terhadap rencana itu ditetapkan keputusan menghilangkan jiwa orang lain.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian. Yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.³⁵ Batas tersebut dilakukan untuk menghindari penelitian yang pada akhirnya tidak terarah. Adapun

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed-1, Cet.15, Jakarta: Rajawali Pres, 2015, Hlm. 111

yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah syarat dan permasalahan yuridis penentuan tindak pidana pembunuhan berencana sebagai *Justice Collaborator* serta hak dan keadilan bagi seorang *Justice Collaborator* Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Tindak Pidana Pembunuhan berencana.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.³⁶ Penelitian ini mengutamakan pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang mendukung penelitian tersebut.

C. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (yuridis - normatif), maka pendekatan yang digunakan adalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) Pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan kasus (*cuse approach*). Dimana pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.³⁷

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006 Hlm.13-14

³⁷ *Ibid*, Hal.134

Pendekatan analitis memiliki maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna apa yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek dan putusan-putusan hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan saksi dan khususnya terkait dengan saksi yang juga merupakan pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

Serta pendekatan kasus yang dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum dimasyarakat. Apakah dalam penerapannya sudah sesuai dengan norma-norma atau kaidah hukum atau malah terjadi penyimpangan.

D. Sumber Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, membagi sumber hukum dalam penelitian hukum menjadi tiga bagian diantaranya adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini yang akan menjadi bahan hukum primer adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wehistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang

Bekerja sama (*justice Collabolator*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, KPK, Ketua LPSK, Nomor: M.HH-11.HM.03.02. Tahun 2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 dan Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor,dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum nomatif (yuridis normatif). Metode penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian Perpustakaan.³⁸ yang dilakukan dengan cara pengumpulan data-data dengan cara

³⁸ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Surabaya: Prenadamedia Group, 2005, Hlm. 94.

studi kepustakaan (*library search*), adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan penelitian adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wehistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja sama (*justice Collabolator*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu. Kemudian mengumpulkan sumber tersier yang dapat digunakan sebagai penunjang bahan primer dan sekunder.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan penelitian pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu berdasarkan bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interprestasi bahan penelitian. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis Kajian Yuridis Terhadap *Justice Collaborator* dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya untuk kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.
